



PPDB DIMULAI AWAL JULI Pemkot Tak Ubah Kuota Pemegang KMS

YOGYA (KR) - Kuota pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Yogya resmi tidak diubah. Hanya, Pemkot Yogya tidak lagi menangani jenjang SMA/SMK lantaran sudah dilimpahkan ke Pemda DIY. Oleh karena itu, kuota KMS yang diatur hanya untuk jenjang SMP negeri. "Tidak ada perubahan. Aturan mengenai kuota masuk untuk jenjang SMP pun sudah ditetapkan melalui peraturan walikota per 8 Mei 2017," jelas Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogya, Edy Heri Suasana, Jumat (26/5).

Kuota pemegang KMS untuk jenjang SMP negeri tersebut ialah 25 persen dari total kapasitas. Namun kuota tersebut dibagi ke 16 SMP negeri di Kota Yogya secara proporsional. Sehingga, masing-masing SMP negeri diberikan kuota yang beragam. Penetapan itu pun disesuaikan dengan tingkat keterisian selama ini.

"Selama ini, kuota siswa baru dari jalur KMS untuk SMP terpenuhi dan seperti ini tidak ada masalah dengan sistem yang selama ini dijalankan. Pada tahun sebelumnya, kuota siswa KMS untuk SMK jarang terpenuhi. Namun pada tahun

ini kami sudah tidak lagi berwenang mengurus penerimaan siswa baru untuk SMA dan SMK karena diambil alih DIY," imbuh Edy.

Selain itu, teknis pendaftaran pemegang KMS juga dibedakan dengan kuota reguler. Sesuai tahapan, proses PPDB reguler jenjang SMP negeri di Kota Yogya akan diawali dengan pengajuan online pada 1-12 Juli 2017. Kemudian verifikasi ke sekolah pada 10-12 Juli 2017. Sedangkan pemegang KMS dari lulusan SD harus melakukan pendataan terlebih dulu pada 12 Juni 2017.

Selain kuota untuk siswa dari jalur KMS, Dinas

Pendidikan Kota Yogya juga akan menerapkan kuota untuk siswa dari jalur reguler. Khususnya siswa-siswa dari dalam kota dan dari luar kota. "Ada perubahan kuota untuk siswa luar kota. Tahun lalu, kuotanya adalah 20 persen, pada tahun ini menjadi 10 persen. Ini sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017," tandasnya.

Dengan demikian, lanjut Edy, kuota untuk siswa dari Kota Yogya yang diberikan menjadi 90 persen dari total kapasitas di tiap SMP negeri. Kebijakan tersebut pun berlaku secara nasional.

(Dhi)-c

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 20 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005